



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui penarikan retribusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Pasuruan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.
8. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
9. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
11. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat labkesda adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis dan pemeriksaan laboratorium lingkungan.
13. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan di Puskesmas atau RSUD untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.
16. Home care adalah perawatan kesehatan di rumah sebagai bagian dari proses keperawatan di rumah sakit atau di puskesmas yang merupakan kelanjutan dari rencana pemulangan penderita yang sudah waktunya pulang dari rumah sakit atau puskesmas.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan satu hari (One Day Care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditetapkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam.
19. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk menilai kemajuan kesehatan penderita yang menjalani perawatan.
20. Konsultasi Penderita adalah permohonan pemeriksaan dan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter di bagian lain demi untuk penyembuhan penyakit.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan untuk pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk retribusi adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran; dan
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam Retribusi Jasa.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarifnya hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 - b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium di Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
 - c. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 9

- (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 11

- (1) Kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diterima oleh orang atau badan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 12

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 14

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, mekanisme pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal tidak diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Retribusi pelayanan pengobatan umum/ konsultasi rawat jalan umum di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat non miskin Kabupaten Pasuruan dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 120, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 66);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 168); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 179).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Juli 2010

BUPATI PASURUAN,

ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka semua pungutan Retribusi Daerah harus ditinjau dan disesuaikan dengan jiwa dan prinsip-prinsip dari Undang-Undang dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan harus ditinjau dan materinya diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah adalah Puskesmas dan jaringannya, Labkesda serta Rumah Sakit Umum Daerah
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Sesuai Unit Cost
ayat (3) : Besarnya tarif hanya menutupi sebagian biaya pelayanan yang dihitung berdasarkan Unit Cost
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas

- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Dokumen lain seperti struk billing
- Pasal 13 : Pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Dengan adanya sanksi, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Mekanisme teguran/ peringatan dilaksanakan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkannya Surat teguran, Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut
- ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung atau secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengetahui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Wajib Retribusi yang bisa diberikan pembebasan oleh karena bencana , yang dimaksud adalah bencana alam, KLB / Wabah penyakit, Kebakaran, dan atau kerusakan yang dimaksud adalah peperangan dan atau kondisi lain yang dimaksud adalah gelandangan, Pengemis dan pemulung, atau warga miskin yang tidak termasuk dalam Data Base Jamkesmas / Jamkesmasda
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan masyarakat non maskin adalah masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tidak termasuk dalam Data Base Jamkesmas / Jamkesmasda
- ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 231